

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah zakat terdiri dari dua dimensi yakni; dimensi *hablum min annas* (dimensi horizontal) dan *hablum min Allah* (dimensi Vertikal). Jika mengeluarkan zakat dengan bijak dan sesuai aturan, maka dapat menguatkan keimanan, mengembangkan dan mewakafkan harta benda, serta mensucikan dan mensucikan jiwa.¹ Jika zakat dikelola dengan baik dan berintegritas, maka dapat meningkatkan kesejahteraan dan berdampak pada perekonomian.

Agama Islam memiliki cara untuk memperhatikan dan mengatasi kemiskinan sehingga orang-orang miskin dan kaum dhuafa terbebas dalam kemiskinan. Dalam hal ini harus konsisten karena Islam mempunyai konsep untuk mengentaskan kemiskinan dan membangun aturan sosial dengan saling tolong menolong. Konsep yang dimaksud adalah orang kaya menyisihkan hartanya untuk diberikan kepada orang miskin. Pemberian ini berupa zakat, infaq dan shadaqah. Setiap muslim yang mampu maka harus memenuhi kewajiban yang telah ditentukan syariat Islam dengan mengeluarkan zakatnya sebagaimana menyempurnakan rukun Islam yang ke empat.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia, pejabat amil yang diangkat oleh pemerintah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) bertanggung jawab menyelenggarakan pengelolaan zakat secara terorganisir, transparan, dan cara profesional. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mengurangi kemiskinan. Begitu zakat sudah terkumpul di lembaga pengelola zakat, maka harus diberikan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan.

Negara-negara berkembang seperti Indonesia seringkali berjuang melawan kemiskinan. Bagi mereka yang miskin dan hidup di bawah garis kemiskinan, kekhawatiran ekonomi seperti

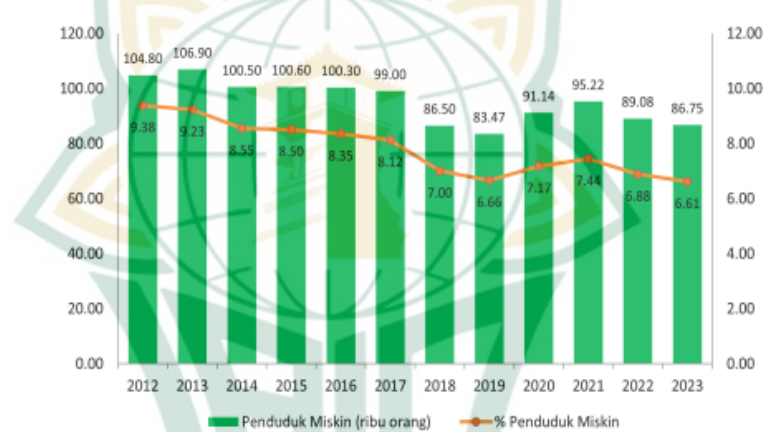
¹ Lukman Hakim dan Ahmad Danu Syaputra, *Al-Qu'ran dan Pengentasan Kemiskinan*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(03), 2020, 638, 1-3

²Dyah Suryani dan Lailatul Fitriani, *Peran Zakat dalam Menanggulangi Kemiskinan*, AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, volume 10/No. 1/Januari 2022, 44

meningkatnya biaya kebutuhan pokok dan bensin untuk mobil bisa sangat meresahkan. Kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan rumit yang melibatkan sejumlah faktor, termasuk pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan dasar seseorang.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jepara Jumlah penduduknya mencapai 1.192.811 jiwa, dengan total jumlah rumah tangga mencapai 249.374. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Jepara dari tahun 2012 hingga 2023 disajikan pada gambar berikut:

Gambar 1.1
Jumlah dan Presentase penduduk miskin, Maret 2012-2023
Sumber: BPS 2023



Pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jepara mencapai 8.675 ribu orang, turun sebanyak 233 ribu orang dari Maret 2022. Sementara itu, ditinjau dari sisi presentase penduduk miskin di Kabupaten Jepara pada Maret 2023 adalah 6,61%.³

Penduduknya dikategorikan miskin atau tidak berdasarkan garis kemiskinan. Masyarakat dianggap miskin jika rata-rata pendapatan per kapita bulanan mereka kurang dari ambang batas kemiskinan federal. Perkembangan garis kemiskinan dari Maret 2021 hingga Maret 2023 disajikan pada tabel berikut

³ Badan Pusat Statistik and Kabupaten Jepara, *Kemiskinan Kabupaten Jepara Maret 2023*, 2023.

Gambar 1.2
Tabel Garis Kemiskinan Maret 2021-2023

Tahun	Garis Kemiskinan per Kapita
(1)	(2)
Maret 2021	419.028
Maret 2022	442.618
Maret 2023	479.131

Sumber: BPS 2023

Garis kemiskinan di Maret 2023 sebesar Rp479.131,- per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2022, garis kemiskinan meningkat sebesar 8,25% atau sebesar Rp36.513,-. Garis kemiskinan Jepara juga sedikit tinggi jika dibandingkan dengan garis kemiskinan provinsi Jawa Tengah yang sebesar Rp477.580,- per kapita per bulan.⁴

Zakat sebagian besar disalurkan secara konsumtif kepada masyarakat, padahal zakat mampu membantu menghidupkan kembali perekonomian nasional dan membantu masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, keuntungan yang diterima mustahik setelah zakat dicairkan hanya berlaku dalam jangka waktu singkat. Selain membantu peningkatan konsumsi mereka, zakat juga bertujuan untuk mengurangi kemiskinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada pasal pertamanya menyatakan bahwa “Proses pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pengumpulan, pendistribusian, dan penerapan zakat dikenal dengan istilah manajemen zakat.” Lebih lanjut, UU Pengelolaan Zakat pasal 26 dan 27 mengatur bahwa konsep kesetaraan, keadilan, dan kedaerahan menjadi pertimbangan dalam pengalokasian zakat, selain skala prioritas. untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Beberapa bagian dalam undang-undang ini mengatur tentang zakat produktif. Misalnya pada ayat (1) pasal 27 disebutkan bahwa zakat dapat dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang produktif dan berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat serta membantu masyarakat yang kurang mampu. Sedangkan pada ayat (3) disebutkan bahwa Peraturan Menteri mengatur ketentuan tambahan mengenai pendayagunaan zakat usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) mengatur bahwa zakat usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan. setelah kebutuhan pokok

⁴Statistik and Jepara.

mustahik terpenuhi. Zakat perlu dimanfaatkan lebih dari sekedar konsumsi; Sebaliknya, akan lebih baik jika hal ini membantu masyarakat secara finansial. Pemanfaatan zakat konsumtif dibatasi pada saat sangat membutuhkan. Misalnya, ketika seorang mustahik tidak dapat diajarkan untuk melakukan usaha mandiri atau karena kebutuhan mendesak, maka konsumtif dapat digunakan. Zakat produktif memiliki potensi untuk mendorong penerimanya untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan dengan menggunakan harta zakat yang mereka terima.

Zakat hanya dapat menilai aspek kemiskinan yang nyata; komponen lain juga harus diukur dengan cara lain. Studi ekstensif diperlukan untuk menjelaskan sifat sosial, ekonomi, dan geografis dari masalah kemiskinan.

Ada empat kategori yang membentuk indeks kemiskinan Islam: kemiskinan spiritual, kemiskinan material, kemiskinan absolut, dan kemiskinan kesejahteraan. Jumlah individu di setiap kuadran dan sejauh mana pengaruh kuadran tersebut terhadap kebijakan pemerintah ditentukan oleh Indeks CIBEST. Kebutuhan material dan spiritual menjadi penekanan utama dari kebutuhan yang diperhitungkan.⁵

CIBEST model menggunakan metode yang mengukur dua dimensi, yaitu spiritual dan material serta menggabungkannya untuk mengetahui keadaan rumah tangga miskin tanpa atau dengan bantuan zakat produktif. Kuadran CIBEST menggambarkan tipologi keluarga berdasarkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan spiritual dan kebutuhan pokok seperti gambar dibawah:⁶

⁵ Hanifah Musyahidah, *Dampak Pemberdayaan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Material dan Spiritual Mustahik Berdasarkan Indeks CIBEST*, *Jurnal Ilmiah Maasiswa: StudiSyariah, Hukum dan Filantropi*, no. 2 (2020) 42-54

⁶ Irfan Syauqi Beik and Laily Dwi Arsyianti, "Construction of Cibest Model As Measurement of Poverty and Welfare Indices From Islamic Perspective," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 7, no. 1 (2015): 87–104, <https://doi.org/10.15408/ijies.v7i1.1361>.

Gambar 1.3
Kuadran CIBEST



Sumber: Beik dan Arsyanti, 2016

Ada empat kuadran di kuadran CIBEST. Sumbu horizontal menampilkan kebutuhan material untuk rumah, sedangkan sumbu vertikal menampilkan kebutuhan spiritual. Pada sumbu horizontal, simbol (+) menunjukkan terpenuhinya seluruh kebutuhan material, sedangkan tanda (-) menunjukkan kebutuhan spiritual yang belum terpenuhi. Hal yang sama juga berlaku pada sumbu Vertikal, dimana tanda (+) menunjukkan terpenuhinya kebutuhan spiritual dan tanda (-) menunjukkan tuntutan spiritual yang tidak terpenuhi.

Penulis meneliti **“Analisis Dampak Program Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan dengan Perhitungan Model Cibest: Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Jepara”**. Karena model CIBEST dianggap sangat efektif dalam pengukuran zakat produktif secara tidak langsung.

B. Fokus Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai ruang lingkup dan permasalahan besar yang akan dibahas sesuai dengan tema dan judul yang dipilih. Secara khusus fokus penelitian adalah dampak pemberian zakat produktif kepada mustahik dari BAZNAS Kabupaten Jepara dan akan menggunakan metode CIBEST sebagai pedomannya.

Pengembangan dari fokus tersebut maka peneliti ingin meneliti beberapa hal yaitu bagaimana zakat produktif di BAZNAS kabupaten Jepara disalurkan, apakah dapat menanggulangi kemiskinan di kabupaten Jepara.

C. Rumusan Masalah

Penulis membongkai tantangan penelitian sebagai berikut berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas:

1. Apakah terdapat perbedaan pendapatan dari sebelum menerima bantuan zakat produktif dan sesudah menerima zakat produktif?
2. Bagaimana klasifikasi mustahik dalam kuadran CIBEST sebelum dan sesudah menerima zakat Produktif?

D. Tujuan Penelitian

Jika penelitian tidak memiliki tujuan yang jelas, maka penelitian tersebut tidak ada gunanya. Berdasarkan riwayat permasalahan dan rumusan masalah yang diberikan, maka tujuan penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah menerima zakat produktif.
2. Memastikan penempatan mustahik pada kuadran CIBEST baik sebelum maupun sesudah memperoleh zakat.

E. Manfaat Penelitian

Mengingat permasalahan yang akan dibahas dan tujuan penelitian yang disebutkan, diharapkan pihak-pihak berikut, yang memiliki kepentingan teoritis dan praktis, akan mendapatkan nilai dalam penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pencerahan dan panduan untuk penelitian di masa depan, dengan tujuan untuk lebih memahami bagaimana memanfaatkan program zakat yang diberikan kepada mustahik untuk menurunkan angka kemiskinan. Selain itu, halaman ini juga diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pembaca

Studi ini memberikan data lebih lanjut yang dapat digunakan oleh pembaca dan peneliti lain untuk menilai seberapa efektif program zakat dalam mengurangi kemiskinan melalui penggunaan model CIBEST. Selain itu, dapat diperluas dengan menambahkan isu-isu baru untuk dijadikan referensi konseptual.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan saran dan informasi yang dapat dijadikan bahan

pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk menjalankan pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang.

F. Tinjauan Pustaka

Sebelum adanya penelitian ini, pasti sudah ada penelitian sebelumnya yang lebih dahulu membahas tentang zakat produktif terhadap penanggulangan kemiskinan yang dikukur menggunakan metode CIBEST, dan dengan adanya tinjauan pustaka ini guna membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya supaya tidak terjadi pengulangan pada saat pembuatannya, dan penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan judul penelitian kali ini adalah seperti yang ditunjukkan dalam penelitian Santi Ariyani dan Ach. Yasin yang berjudul “Analisis Dampak Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik dengan Pendekatan CIBEST” menyebutkan bahwa terdapat beberapa keluarga yang menerima bantuan zakat produktif dari LAZNAS Inisiatif Zakat Inodnesia perwakilan Jawa Timur berada di bawah garis kemiskinan baik sebelum maupun sesudah menerima bantuan tersebut. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemberian zakat produktif pada 3 rumah tangga mampu meningkatkan pendapatan total keluarga. Namun, ini tidak sampai mengubah klasifikasi keluarga dalam kuadran CIBEST dari kudaran II dengan klasifikasi miskin material.⁷

Penelitian Ahmad Solikun dan Ida Hayu Dwimawanti yang berjudul “Dampak Program Zakat Produktif terhadap Penurunan Angka Kemiskinan di Masa Pandemi Menggunakan Model CIBEST” menemukan bahwa mereka yang meyakini dirinya lebih miskin secara materi dan rohani dibandingkan orang biasa memperoleh banyak manfaat dari penerapan dana zakat produktif yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Banjarnegara.⁸

Penelitian Rahman Rafifah Abu dan Abdul Wahid Mongkito yang berjudul “Peran Zakat Produktif dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan dengan Pendekatan Model CIBEST” menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Kendari tidak melakukan banyak hal selain menerncanakan,

⁷ Santi Ariyani and Ach Yasin, “Analisis Dampak Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dengan Pendekatan Center of Islamis Business and Economic Studies (CIBEST),” *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 5, no. 1 (2022): 115–28, <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/maro/article/view/2481/1557>.

⁸ Ahmad Solikhun and Ida Hayu Dwimawanti, “Dampak Program Zakat Produktif Terhadap Penurunan Angka Kemiskinan Di Masa Pandemi Menggunakan Model CIBEST” 6 (2023): 7736–47, <http://jiip.stkipyapisdompu.ac.id>.

mengotanisasikan, dan menerapkan strategi untuk mengurangi kemiskinan. Pelatihan dan pendampingan hanya diberikan diawal program dan tidak berlanjut. Selain itu, karena kurangnya sumber daya manusia, zakat tidak efektif dalam mengawasi usaha mustahik.⁹

G. Sistematika Penulisan

Tujuan penulisan metodelis ini adalah untuk memberikan gambaran luas dan rencana bab demi bab. Hal ini dimaksudkan agar pembaca lebih mudah memahami isi laporan dengan gaya metodelis ini. Yang menyusun sistem penulisannya adalah:

1. Bagian Awal

Halaman judul, halaman validasi skripsi, halaman validasi yang disetujui pembimbing skripsi, halaman validasi, kata pengantar, daftar isi halaman, daftar tabel, dan daftar gambar merupakan bagian pertama.

2. Bagian Isi, meliputi

Garis besar kelima bab yang menyusun bagian ini saling berkaitan karena semuanya merupakan satu kesatuan. Berikut ini adalah bab-bab tersebut:

BAB I : Pendahuluan.

Latar belakang, rumusan masalah, penekanan kajian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian terkait program zakat produktif dibahas dalam bab ini. Ini termasuk metodologi penelitian yang digunakan untuk menulis penelitian ini.

BAB II : Landasan Teori.

Filosofi dibalik zakat produktif dan model CIBEST dijelaskan pada bab ini. Landasan Teori Landasan adalah bahan referensi yang jelas, termasuk buku dan jurnal.

BAB III : Metode Penelitian.

Jenis penelitian, objek penelitian, metodologi penelitian, sumber, dan teknik pengumpulan dan analisis data semuanya dibahas dalam bab ini.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan.

⁹ Rahmah Rafifah Abu and Abdul Wahid Mongkito, "PERAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN PENDEKATAN MODEL CIBEST," *Research Business and Economic Studies* 3 (2023): 140–52.

Bab ini memuat temuan dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : Penutup.

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi daftar pustaka, riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.

